PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOTA KESEPAKATAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 900.1.1.1 / 1101 / 47.02 / 2025
900.1.1.1 / 21 / 21.04 / 2025

TANGGAL : 15 Juli 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : **900.1.1.1 / 1101 / 47.02 / 2025**
900.1.1.1 / 21 / 21.04 / 2025
TANGGAL : **15 Juli 2025**

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : GATUT SUNU WIBOWO, S.E., M.E.
 Jabatan : Bupati Tulungagung
 Alamat Kantor : Jalan A. Yani Timur No. 37 Tulungagung

 Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung

2. a. Nama : MARSONO, S.Sos.
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
 Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung
 b. Nama : H. ABDULAH ALI MUNIB, S.H.
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
 Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung
 c. Nama : EBIN SUNARYO, A.Md, Kep.
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
 Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung
 d. Nama : SABAR
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
 Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tulungagung, 15 Juli 2025

BUPATI TULUNGAGUNG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

GATUT SUNU WIBOWO, S.E., M.E.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Selaku,
PIHAK KEDUA

MARSONO, S.Sos.
KETUA

H. ABDULAH ALI MUNIB, S.H.
WAKIL KETUA

EBIN SUNARYO, A.Md, Kep.
WAKIL KETUA

SABAR
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 900.1.1.1 / 1101 / 47.02 / 2025
900.1.1.1. / 21 / 21.04 / 2025

TANGGAL : 15 Juli 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Tujuan	I-2
	1.3 Dasar Hukum	I-2
BAB II	**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**	**II-1**
	2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	II-1
	2.2 Arah kebijakan keuangan daerah	II-5
BAB III	**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**	**III-1**
	3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	III-1
	3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	III-1
BAB IV	**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**	**IV-1**
	4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah	IV-1
	4.2 Perubahan target pendapatan daerah	IV-8
BAB V	**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**	**V-1**
	5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	V-1
	5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V-3
BAB VI	**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**VI-1**
	6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	VI-1
	6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	VI-1
BAB VII	**STRATEGI PENCAPAIAN**	**VII-1**
BAB VIII	**PENUTUP**	**VIII-1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan prioritas program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut ini.

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
4. Keadaan Darurat
5. Keadaan Luar Biasa.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 memuat beberapa asumsi seperti: kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, asumsi dasar pada perubahan APBD, kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta asumsi lainnya untuk satu periode tahun anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah:

a. Tersedianya dokumen perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka Ekonomi Makro Daerah memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Tulungagung serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Rp. Miliar)	38.226,99	40.166,67	44.133,48	47.964,40	51.246,60
PDRB ADHK (Rp.Miliar)	26.455,77	27.390,42	28.818,91	30.234,60	31.703,90

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Nilai PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 51,25 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,29 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 47,96 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh produksi di beberapa lapangan usaha yang mengalami kenaikan. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 30,23 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 31,70 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Tulungagung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun

2024 menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi dari berbagai sektor selama tahun 2024.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan menjadi indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menentukan pertambahan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, menunjukkan kenaikan dari sisi produksi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami kontraksi mencapai 3,09%, dimana kontraksi tersebut terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh sektor perekonomian mengalami perlambatan, dan angka ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Namun demikian pada tahun 2021 melalui pelaksanaan berbagai program pemulihan ekonomi, menunjukkan hasil yang positif yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendekati kondisi normal sebelum pandemi, yaitu menjadi sebesar 3,53%. Perekonomian Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22% atau mengalami kenaikan signifikan daripada tahun sebelumnya. Namun demikian pada tahun 2023 dan 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung kembali melambat dimana pada tahun 2024 ini terealisasi sebesar 4,86%.

Tabel 2.2
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2025

Uraian	Realisasi					Target 2025	
	2020	2021	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,09	3,53	5,22	4,91	4,86	5,47	4,90

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Informasi dan Komunikasi.

Hasil-hasil pembangunan ekonomi didukung dengan struktur ekonomi suatu daerah yang menggambarkan besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB kabupaten. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung
menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (Persen)

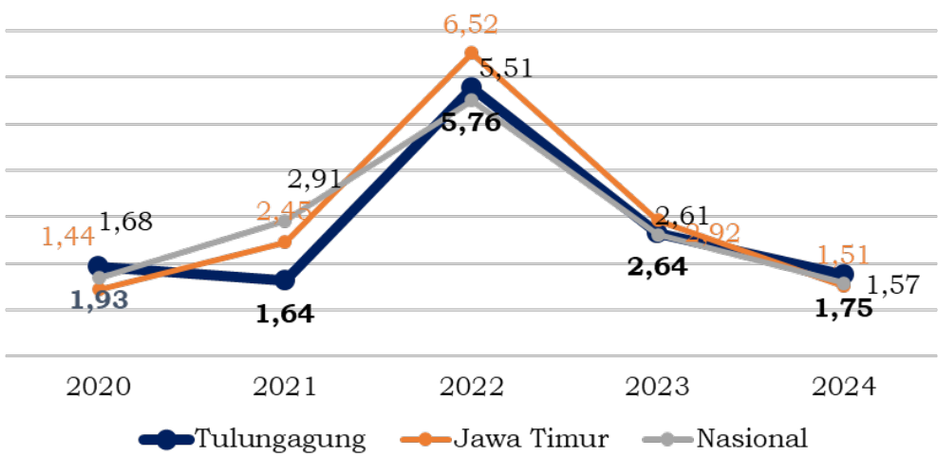
No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	-0.82	1.51	-0.63	2,33	-1,95
B	Pertambangan dan Penggalian	-6.42	0.89	4,04	4,2	4,38
C	Industri Pengolahan	-2.00	3.94	8,73	4,86	7,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.20	1.90	7,43	4,42	2,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.87	7.66	2,30	3,14	-0,55
F	Konstruksi	-6.05	1.06	6,39	5,54	6,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8.50	6.87	6,69	5,63	4,77
H	Transportasi dan Pergudangan	-4.89	8.73	16,47	11,58	11,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9.31	2.23	9,56	8,61	6,32
J	Informasi dan Komunikasi	6.71	5.84	4,74	6,58	6,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.03	0.56	2,06	3,36	1,42
L	Real Estate	2.95	2.16	5,07	3,07	3,67
M,N	Jasa Perusahaan	-6.33	1.57	2,17	8,89	5,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.88	-0.77	0,42	0,01	8,39
P	Jasa Pendidikan	2.63	1.73	-2,19	5,12	6,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.14	-3.30	2,07	3,4	6,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	-13.83	4.05	14,69	9,57	6,94

c. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah laju inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.

Grafik 2.1
Laju Inflasi Tahun 2020 – 2024 (dalam %)



Pergerakan angka inflasi Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa laju inflasi masih berada dalam kendali yang baik dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa serta daya beli masyarakat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara:

1. Penetapan Wajib Pajak Daerah sebagai upaya memperluas basis penerimaan, dengan upaya mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak. Secara internal melalui perbaikan basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat regulasi sebagai landasan hukum dalam proses pemungutan, dengan mengevaluasi Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, baik dalam aspek pemungutan maupun evaluasi terhadap tarif pajak dan retribusi.
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat khususnya wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Meningkatkan pengawasan, melalui pemeriksaan secara insidentil tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
5. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
6. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung.

Adapun atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan diarahkan untuk Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD. Sedangkan atas Lain-lain PAD yang Sah akan diarahkan untuk Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pos Pendapatan Transfer dalam APBD Kabupaten Tulungagung bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar-Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan komponen dari Pendapatan Transfer Antar-Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi. Pendapatan Bagi Hasil bersumber dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak air permukaan, dan bagi hasil dari pajak rokok. Untuk Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi.

2.2.2 Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan perubahan belanja daerah memprioritaskan pada belanja wajib yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; Unsur Kewilayahan; dan Unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan perubahan belanja daerah juga harus mempertimbangkan sisa waktu realisasi perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang relatif cukup singkat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dibagi menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu:

1. Belanja Operasi

 Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis: a) Belanja Pegawai; b) Belanja Barang dan Jasa; c) Belanja Bunga; d) Belanja Subsidi; e) Belanja Hibah; dan f) Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal dirinci atas jenis : a) Belanja Modal Tanah; b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan f) Belanja Modal Aset Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

 Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

 Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Perubahan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Perubahan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan Anggaran sesuai dengan prioritas daerah (*money follow priority program*). Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Kepala Daerah terpilih

2. Tolok Ukur dan Target Kinerja

 Pengelolaan belanja daerah menggunakan basis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3. Transparan dan Akuntabel

 Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tidak hanya mencakup dari aspek administrasi keuangan saja, tetapi juga menyangkut proses, keluaran dan hasilnya.

2.2.3 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Adapun pengeluaran pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dialokasikan karena terjadinya surplus anggaran, yakni pendapatan daerah yang diperoleh lebih besar dari belanja daerah.

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan kabupaten tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Menutup defisit anggaran melalui penggunaan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) secara terukur.
2. Pembiayaan Daerah dikelola secara lebih akurat, efektif dan efisien.
3. Menyusun alternatif sumber pembiayaan daerah sebagai terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan biaya, tingkat resiko, kemampuan dalam pengelolaan dan regulasi pemerintah.
4. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*public private partnership*).
5. Terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan berupaya untuk mengoptimalkan alternatif penerimaan pembiayaan yang paling cepat dan likuid dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran serta alokasi untuk mendanai program kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan pada satu tahun anggaran.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, yang dipandang berpengaruh terhadap penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

a. Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 7,0%-8,0%;
b. Tingkat Kemiskinan Ekstrem ditargetkan sebesar 0%;
c. Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,379-0,382;
d. Indeks Modal Manusia ditargetkan sebesar 0,56;
e. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 38,6%;
f. Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditargetkan sebesar 105-108;
g. Nilai Tukar Petani (NTP) disepakati sebesar 115-120;
h. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 5,3%-5,6%;
i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kisaran 4,5%-5,0%.

**data Perubahan RKPD TA 2025*

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD Provinsi

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, yang dipandang berpengaruh dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 adalah:

a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,10%-5,41%;
b. Persentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 9,40%-8,90%;
c. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,386-0,381;
d. Indeks Pembangunan Gender ditargetkan sebesar 92,47-93,47;
e. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 75,70-75,79;
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 4,49-3,90;
g. Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 81,80-82,40;
h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 74,17;
i. Indeks Resiko Bencana ditargetkan sebesar 100,65-99,65;
j. Indeks Modal Manusia ditargetkan sebesar 0,61;
k. Penurunan Intensitas Emisi GRK ditargetkan sebesar 1,00.

**data Perubahan RKPD TA 2025*

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 adalah:

a. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 75,26;
b. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 4,90%;
c. Indeks Infrastruktur ditargetkan sebesar 0,684;
d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 71,90;
e. Indeks Resiko Bencana ditargetkan sebesar 137,84;
f. Indeks Pembangunan Masyarakat ditargetkan sebesar 0,734;
g. Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 87,00;
h. Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 6,11%;
i. Indeks Daya Saing Daerah ditargetkan sebesar 3,75;
j. Penurunan Emisi GRK ditargetkan sebesar 205.671,15 Ton CO2 Eq;
k. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 4,03%;
l. PDRB per Kapita ditargetkan sebesar 52,11 juta rupiah.

**data Perubahan RKPD TA 2025*

Dalam rangka mengemban amanat Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, maka arah pembangunan ditujukan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

a. Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas, dan Berkarakter
b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
c. Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas
d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
e. Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat
f. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik
g. Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pada Tahun 2025 seiring dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029, maka pada

tahun 2025 ini pembangunan di Kabupaten Tulungagung juga diarahkan pada upaya:

a. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis hilirisasi sektor unggulan daerah dan membangun dari desa;
b. Mewujudkan lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
c. Mewujudkan SDM yang unggul dan berbudaya, serta kehidupan masyarakat yang penuh keguyuban;
d. Menuntaskan kemiskinan secara terpadu dan kolaboratif; dan
e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif dan bersih dari korupsi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Selain hal tersebut, pada awal tahun 2025 ini juga telah disusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 seiring dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

Prioritas pembangunan daerah berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berikut ini akan diuraikan kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara optimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komposisi Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah), Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah) serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan). Dari semua jenis pendapatan daerah tersebut, pendapatan transfer dari pemerintah pusat memiliki kontribusi paling besar. Sedangkan kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah cukup kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berdasarkan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sebagai tindak lanjut UU HKPD tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 dan perubahannya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kompilasi dari keseluruhan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Jenis-jenis pajak tersebut meliputi atas:

a. Pajak Reklame
b. Pajak Air Tanah
c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

f. Pajak Barang Jasa Tertentu atas: Makanan dan/atau Minuman; TenagaListrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Diberikannya kewenangan pemungutan Opsen Pajak diharapkan mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Opsen atas PKB dan BBNKB yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi tanpa menambah beban wajib pajak PKB dan BBNKB sekaligus mempercepat penerimaan pemerintah daerah. Disamping pajak daerah, kabupaten/kota juga menerima bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas (a) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), (b) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan (c) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum: (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (3) jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas layanan yang lebih baik.
b. Retribusi Jasa Usaha: (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau

terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi Perijinan Tertentu: (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
b. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
c. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan Perubahannya :

a. Retribusi Jasa umum
 - pelayanan kesehatan
 - pelayanan persampahan /kebersihan
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - pelayanan pasar
b. Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - Retribusi Tempat Pelelangan
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
 - Retribusi Rumah Potong Hewan
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara:

1. Inventarisasi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah baik berupa ketetapan maupun tunggakan/piutang pajak daerah, dengan upaya penetapan Wajib Pajak Daerah, pemutakhiran basis data pajak daerah melalui pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan indentifikasi pembayar pajak baru/potensial. Secara internal melalui perbaikan basis data objek, perbaikan penilaian, penghitungan kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dan pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan.
2. Memperkuat dan menyempurnakan kebijakan perpajakan daerah, baik terkait tarif pajak ataupun retribusi serta peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut
3. Meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan kepatuhan wajib pajak secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak
4. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan peningkatan efisiensi pemungutannya.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung

Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diarahkan untuk Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah diantaranya adalah Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pos Pendapatan Transfer dalam APBD Kabupaten Tulungagung bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan komponen dari Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, diantaranya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Adapun Bantuan Keuangan berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

4.1.3. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Beberapa agenda optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung antara lain sebagai berikut ini.

1. Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - penetapan Wajib Pajak Daerah sebagai upaya memperluas basis penerimaan, dengan upaya mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak. Secara internal melalui perbaikan basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan
 - memperkuat proses pemungutan, dengan upaya mempercepat dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut
 - meningkatkan pengawasan, melalui pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak

- meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan
- meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung

2. Peningkatan Pajak Daerah melalui program ekstensifikasi pajak:
 - pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak baru
 - pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan
 - pemeriksaan kepatuhan wajib pajak
 - pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar tunggakan/piutang pajak daerah
 - pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Perpajakan Daerah
 - memberikan pembebasan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak pada hari-hari besar daerah/ negara
 - memberikan stimulus (potongan pajak) kepada Wajib Pajak
 - memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan
3. Peningkatan Pajak Daerah melalui program intensifikasi pajak:
 - inventarisasi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah baik berupa ketetapan maupun tunggakan/piutang pajak daerah
 - penyempurnaan Kebijakan perpajakan daerah
 - peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak
 - pemberian denda atas keterlambatan pembayaran pajak
 - pemutakhiran basis data pajak daerah
4. Peningkatan pendapatan transfer:
 - melakukan upaya koordinasi dan optimalisasi atas indikator-indikator yang menjadi persyaratan dan harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
 - melakukan upaya koordinasi dan optimalisasi terhadap beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, antara lain: optimalisasi alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Bagi Hasil Pajak.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun 2025 ini Kabupaten Tulungagung memiliki perubahan target pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**776.311.432.992,74**	**796.517.173.022,36**	**20.205.740.029,62**
4.1.01	Pajak Daerah	297.952.817.103,00	298.631.079.230,67	678.262.127,67
4.1.02	Retribusi Daerah	466.452.202.467,75	471.853.558.147,75	5.401.355.680,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.247.861.023,35	7.425.685.532,30	177.824.508,95
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.658.552.398,64	18.606.850.111,64	13.948.297.713,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.113.081.053.771,00**	**2.076.263.705.076,14**	**(36.817.348.694,86)**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.994.613.464.000,00	1.930.830.846.076,14	(63.782.617.923,86)
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	118.467.589.771,00	145.432.859.000,00	26.965.269.229,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.889.392.486.763,74**	**2.872.780.878.098,50**	**(16.611.608.665,24)**

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum anggaran belanja daerah Kabupaten Tulungagung diarahkan pada prioritas-prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan pada belanja wajib daerah dan belanja urusan pemerintahan daerah sesuai dengan target pembangunan daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi

 Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : a) Belanja Pegawai; b) Belanja Barang dan Jasa; c) Belanja Bunga; d) Belanja Subsidi; e) Belanja Hibah; dan f) Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal dirinci atas jenis : a) Belanja Modal Tanah; b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan f) Belanja Modal Aset Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

 Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

 Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut ini:

1. Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Semua belanja daerah harus mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur
2. Mengalokasikan kebutuhan belanja wajib dan belanja untuk mendanai semua urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas yang terukur dan terarah. Belanja wajib dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun belanja urusan pemerintahan daerah meliputi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Alokasi belanja urusan pemerintahan daerah tersebut untuk menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dasar, penyediaan fasilitas sosial dan fasillitas umum, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, dan pengembangan sistem jaminan sosial yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal.
3. Mengalokasikan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan alokasi belanja urusan pemerintahan daerah.

4. Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
5. Penguatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Penguatan belanja daerah untuk program-program yang mendukung peningkatan SDM, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pembangunan sosial masyarakat, peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
7. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik Kabupaten Tulungagung.
8. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
9. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat.
10. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
11. Mengupayakan penghematan, efisiensi, dan efektivitas anggaran belanja daerah secara proporsional yang akan dilakukan melalui:
 a. memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta berdampak langsung kepada masyarakat.

b. mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**Belanja Operasi**	**2.472.915.526.215,00**	**2.524.922.250.455,00**	**52.006.724.240,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.447.410.356.524,74	1.379.025.657.284,79	(68.384.699.239,95)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	906.278.644.090,00	1.011.824.195.236,09	105.545.551.146,09
5.1.05	Belanja Hibah	107.609.650.600,00	121.906.522.934,00	14.296.872.334,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.616.875.000,00	12.165.875.000,00	549.000.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**140.175.940.707,00**	**240.484.834.193,83**	**100.308.893.486,83**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.193.900.307,00	40.183.110.620,21	7.989.210.313,21
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.714.074.200,00	36.908.939.992,62	22.194.865.792,62
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.886.966.200,00	161.046.395.581,00	70.159.429.381,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	142.388.000,00	77.388.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.116.000.000,00	2.104.000.000,00	(12.000.000,00)
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**15.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**(12.000.000.000,00)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(12.000.000.000,00)
5.4	**Belanja Transfer**	**426.301.019.842,00**	**440.484.171.373,00**	**14.183.151.531,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.369.514.642,00	30.459.107.923,00	89.593.281,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	395.931.505.200,00	410.025.063.450,00	14.093.558.250,00
	JUMLAH BELANJA	**3.054.392.486.763,74**	**3.208.891.256.021,71**	**154.498.769.257,97**

Sumber: BPKAD Tulungagung

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Manajemen pembiayaan daerah perlu ditingkatkan agar pengelolaan pembiayaan daerah dapat lebih akurat, efektif dan efisien. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada sisi penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran. Selain itu penerimaan pembiayaan juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, yakni kondisi dimana perkiraan belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Oleh karena itu, dalam hal terjadi defisit anggaran, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
b. pencairan dana cadangan
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. penerimaan pinjaman daerah
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal terjadi kondisi surplus anggaran, yakni kondisi dimana perkiraan belanja daerah lebih kecil dari pendapatan daerah. Maka pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memenuhi:

a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan modal daerah
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

d. Pemberian pinjaman daerah
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tulungagung

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**165.000.000.000,00**	336.110.377.923,21	171.110.377.923,21
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.000.000.000,00	321.110.377.923,21	171.110.377.923,21
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	**165.000.000.000,00**	**336.110.377.923,21**	**171.110.377.923,21**

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Selain hal tersebut, Prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung juga berpedoman pada tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 pada tahun pertama, yang merupakan cerminan visi pembangunan Kabupaten Tulungagung, yakni: "*Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa*".

Sebagai strategi pencapaian terwujudnya visi pembangunan tersebut, maka dirumuskan misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan, yang mana arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Strategi Pencapaian Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun Dari Desa	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	- Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal - Meningkatnya kemandirian desa	- Pengembangan teknologi tepat guna di sektor agro (pertanian, peternakan dan perikanan). - Pengembangan hilirisasi sektor agro, antara lain melalui peningkatan investasi agroindustri. - Pemenuhan kebutuhan pupuk, bibit, pestisida dan ketercukupan sumber daya air untuk pertanian. - Peningkatan kapasitas lembaga kelompok tani dan regenerasi petani muda. - Peningkatan akses asuransi pertanian. - Peningkatan produksi dan kualitas produk perkebunan dan hortikultura, termasuk pengelolaan pasca panen dan akses pemasaran. - Peningkatan kualitas sarana perdagangan melalui pengembangan pasar dan pasar ikan, serta adaptif terhadap ekonomi digital. - Peningkatan kapasitas lembaga petani ikan budidaya dan nelayan, antara lain dalam peningkatan produksi, keterjangkauan pakan, pemasaran dan olahan hasil perikanan. - Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan. - Penguatan komoditas ekspor. - Peningkatan daya tarik wisata melalui pengembangan sarana, prasarana dan berbasis potensi daerah, antara lain geopark dan seni budaya.

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			- Penguatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan media, DUDI dan pelaku pariwisata. - Pengembangan wirausaha dan usaha mikro kecil yang tangguh, antara lain melalui akses permodalan, pendampingan manajemen dan pemasaran. - Penguatan jaringan/kemitraan UMKM dengan rantai produksi industri pengolahan. - Penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan berbasis pertanian/agroindustri, perdagangan dan pariwisata. - Pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan wilayah yang saling terkoneksi. - Pengembangan kawasan industri, kawasan industri kecil menengah dan sentra UMKM. - Peningkatan kompetensi dan keahlian angkatan kerja melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pendampingan pasca pelatihan. - Peningkatan iklim investasi dan kemudahan investasi berbasis risiko. - Pengendalian inflasi secara lintas sektor. - Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan koperasi sehat. - Peningkatan kapasitas dan produktivitas BUMD. - Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pembangunan desa. - Peningkatan kualitas manajemen dan kinerja BUMDes, BUMDesMa dan lembaga ekonomi desa lainnya. - Peningkatan pengelolaan aset dan potensi desa. - Pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa dan pengembangan desa yang inklusif. - Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur desa dan rukun tetangga. - Peningkatan kolaborasi desa dan kabupaten, termasuk peningkatan peran kecamatan sebagai intermediary.
Misi 2 Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya kelestarian lingkungan dan pembangunan wilayah yang berkualitas	- Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan ruang wilayah. - Konservasi mata air berbasis pemberdayaan masyarakat. - Penanganan sampah kolaboratif dan berbasis hulu-hilir. - Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup - Penghijauan lahan gundul dan daerah tangkapan air, serta penghijauan berbasis masyarakat. - Pemerataan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah,

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			- Peningkatan kualitas infrastruktur di pusat pertumbuhan, termasuk infrastruktur penunjang aktivitas industri dan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan. - Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua masyarakat dan wilayah kekeringan. - Peningkatan akses dan kualitas layanan air minum jaringan perpiaan. - Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. - Peningkatan akses sanitasi aman. - Peningkatan konektivitas di Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Selingkar Wilis. - Peningkatan akses transportasi publik, termasuk yang mendukung aksesibilitas siswa ke sekolah. - Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dan penyiapan sarana dan prasarana integrasi antarmoda. - Pengurangan risiko dan dampak bencana. - Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim. - Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. - Dukungan pembangunan jalan tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kertosono-Kediri-Tulungagung.
Misi 3 Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban	Terwujudnya masyarakat yang unggul, berbudaya dan guyub	- Terwujudnya SDM yang cerdas dan sehat - Masyarakat yang berbudaya dan penuh keguyuban	- Pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama, Pancasila dan kearifan lokal. - Peningkatan bina mental dan spiritual masyarakat untuk menjaga harmoni sosial. - Peningkatan akses beasiswa/bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin. - Peningkatan akses pendidikan berkualitas, pendidikan inklusif, dan dukungan pendidikan pada sekolah terbuka, pesantren dan sekolah berbasis asrama. - Layanan sarana dan prasarana sekolah semakin berkualitas, termasuk akses internet. - Pengembangan sumber daya untuk mendukung makan bergizi gratis dan pemberian makan bergizi untuk ibu hamil. - Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. - Peningkatan literasi digital masyarakat. - Universal Health Coverage berbasis jaminan kesehatan/BPJS yang merata dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. - Peningkatan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			- Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan yang inklusif dan berbasis digital. - Peningkatan pelayanan kesehatan primer. - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. - Peningkatan upaya pencegahan stunting. - Pelestarian budaya takbenda dan cagar budaya. - Fasilitasi ruang untuk apresiasi seni daerah. - Pemberdayaan kader siaga keamanan dan ketertiban. - Peningkatan fasilitasi ruang harmoni dan kontribusi bagi kelompok/organisasi masyarakat. - Pembangunan co-working space sebagai ruang kerja dan interaksi yang produktif.
Misi 4 Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif	Masyarakat yang semakin sejahtera	Masyarakat yang memiliki pendapatan meningkat dan merata	- Pembangunan satu data kemiskinan. - Identifikasi profil masyarakat miskin dan kerentanan sumber penghidupan. - Penguatan implementasi dan pengendalian kebijakan penurunan beban pengeluaran, antara lain akses bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan, rumah layak huni, dan bantuan sosial bagi prioritas lansia dan disabilitas. - Integrasi antara perlindungan dan pemberdayaan sosial, misalnya memberikan bantuan alat produksi bagi masyarakat miskin dan rentan. - Penguatan implementasi dan pengendalian kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan dan menjaga stabilitas ekonomi. - Penguatan implementasi dan pengendalian kebijakan penurunan kantong kemiskinan melalui integrasi antara pembangunan wilayah dengan pemberdayaan masyarakat desa. - Pendampingan bagi keluarga migran, terutama pendampingan pendidikan anak dan pola asuh keluarga pengasuh anak. - Perlindungan pekerja migran Indonesia secara kolaboratif. - Pengembangan kampung migran yang produktif. - Perbaikan metode pemberdayaan masyarakat yang dijalankan secara komprehensif mulai dari penyadaran, pelatihan, pendampingan intensif untuk penguatan aset dan akses pasar. - Optimalisasi sumber pembiayaan alternatif untuk pengentasan kemiskinan, antara lain melalui CSR tepat sasaran. - Penguatan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk pengentasan kemiskinan.

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif dan Bersih dari Korupsi	Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pelayanan yang prima	- Penguatan efektivitas reformasi birokrasi general dan tematik untuk menghasilkan birokrasi yang menghasilkan manfaat nyata kepada masyarakat. - Peningkatan akuntabilitas kinerja berbasis perencanaan berkualitas, manajemen kinerja lintas sektor (cross-cutting), pengendalian dan evaluasi kinerja berkualitas, serta ketersediaan data kinerja yang aktual. - Peningkatan inovasi pelayanan publik dan pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi. - Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan inklusif, serta penguatan keamanan data. - Pengembangan aplikasi Tulungagung Smart City. - Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, sehingga hasil riset dan inovasi dapat memberikan manfaat berkelanjutan. - Peningkatan ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai forum dan media. - Peningkatan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan pembangunan dalam menjalankan agenda pembangunan, termasuk dalam meningkatkan sumber pembiayaan alternatif. - Peningkatan transparansi pemerintah daerah dan keterbukaan informasi publik. - Peningkatan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi dan sistem pengendalian intern yang berkualitas. - Penguatan sistem merit dan manajemen talenta, serta penataan kelembagaan dan sistem kerja untuk menghasilkan postur birokrasi yang efisien, agile dan berkinerja. - Peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti dan sinergis dengan kebijakan provinsi dan nasional. - Peningkatan tata kelola kewilayahan dengan menempatkan kecamatan sebagai lembaga koordinasi kewilayahan, pemberdayaan dan pelayanan yang andal.

Sumber: Perubahan RKPD TA 2025

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tulungagung, 3 Juli 2025

BUPATI TULUNGAGUNG

GATUT SUNU WIBOWO, SE, ME.